

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan institusi pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan data kependudukan dan pencatatan peristiwa penting warga kota. Kantor ini terletak di Jalan Kutilang No. 22, Banjarmasin, yang berada di pusat kota dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai pusat administrasi kependudukan, kantor ini memainkan peran vital dalam mendukung administrasi kependudukan yang efektif dan efisien. Fungsi utamanya mencakup penerbitan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

Disdukcapil Kota Banjarmasin memiliki visi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan pembaruan sistem. Salah satu inisiatifnya adalah penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen secara online, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan antrian. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Kantor ini juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah. Melalui program-program seperti penyuluhan di tingkat kelurahan dan kampanye media sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban mereka terkait administrasi kependudukan. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan pemerintah dan berbagai hak sipil.

Selain melayani kebutuhan individu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin juga berperan dalam penyusunan data statistik kependudukan yang digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembangunan daerah. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, perencanaan fasilitas umum, dan pengembangan kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, kantor ini selalu berusaha memastikan validitas dan integritas data yang dikelolanya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kantor ini terus berupaya melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial. Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan semakin optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

B. Temuan Penelitian

Berikut temuan hasil penelitian yang bersumber dari para informan yang terlibat dalam kegiatan wawancara terkait pelayanan administrasi kependudukan. Para informan berasal dari berbagai posisi dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tugas di bidang administrasi kependudukan. Informasi ini disusun untuk memudahkan identifikasi masing-masing informan berdasarkan jabatan dan tugasnya.

1. Informan Pertama

Nama: Hj. Ida Chairiati, S. Sos., M. Ap

Jabatan: Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pendapat:

SPTJM diperlukan karena masyarakat yang memiliki KK dengan frasa "kawin tidak tercatat" sering kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk akta kelahiran anak. Kesulitan ini muncul karena ketiadaan buku nikah sebagai dokumen pendukung utama.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan pertama

“SPTJM ini dapat dibuat, dapat dipergunakan apabila di dalam kartu keluarga itu statusnya adalah hubungan dalam KK itu menunjukkan hubungan suami istri, artinya statusnya kawin tidak tercatat, tapi di KK terdahulu itu statusnya kawin”.

Menurut informan pertama, Hj. Ida Chairiati, S. Sos., M. Ap., SPTJM berfungsi melindungi hak-hak anak, termasuk hak waris, sehingga anak dari pasangan nikah tidak tercatat tetap diakui secara hukum dalam dokumen kependudukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan pertama

"SPTJM ini penting untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak waris. Anak dari pasangan yang nikah tidak tercatat tetap bisa diakui secara hukum dalam dokumen kependudukan. Misalnya, kalau di Kartu Keluarga sudah ada hubungan suami istri dengan status kawin tidak tercatat, maka SPTJM bisa digunakan sebagai pengganti buku nikah untuk pengurusan akta kelahiran."

2. Informan Kedua

Nama: Jeri Apriadi, A. Md

Jabatan: Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pendapat:

Menurut informan kedua, Jeri Apriadi, A. Md., SPTJM juga penting karena banyak pasangan nikah siri yang tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi seperti buku nikah. Hal ini sering menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran anak. SPTJM memberikan solusi untuk mengakomodir pasangan yang telah terdaftar dalam KK sebagai suami-istri tetapi tidak memiliki akta nikah resmi. Sebagaimana

"Yang melatarbelakangi itukan persyaratan dari penerbitan akta kelahiran itu kan ada surat keterangan lahir dari Rumah sakit, bidan atau dari klinik atau yang membantu persalinan. Kemudian ada buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bentuk lain, kemudian ada KK ada KTP orang tua dan atau saksi. Nah dengan adanya persyaratan ini tadi, ada salah satu diantara persyaratan itu misalnya buku nikah orang tua atau dari akta perkawinan

tidak terpenuhi keluarga ini, karena tadi nikah siri. Nah dengan tidak terpenuhinya buku nikah ini maka dalam hal tidak terpenuhi persyaratan itu dapat berupa diganti dengan membuat SPTJM kebenaran dari pasangan suami istri.”

3. Informan Ketiga

Nama: Agus Kurniawan

Jabatan: Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jasa Tenaga Administrasi

Pendapat:

Informan ketiga, Agus Kurniawan, menambahkan bahwa SPTJM bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah agar tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran anak.

Sebagaimana hasil wawancara bersama informan ketiga

"Banyak pasangan nikah siri itu kesulitan mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran anak karena tidak punya buku nikah. SPTJM ini jadi solusi praktis untuk mereka. Selama di Kartu Keluarga mereka sudah tercatat sebagai suami istri, anak mereka bisa mendapatkan akta kelahiran walaupun tetap ada frasa yang menandakan status perkawinannya tidak tercatat."

Tanpa buku nikah, pasangan ini sering menemui kebuntuan administratif, sehingga SPTJM menjadi solusi yang signifikan.

4. Informan Keempat

Nama: Andini Prisetyana, S. H

Jabatan: Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jasa Tenaga Administrasi

Pendapat:

Informan keempat, Andini Prisetyana, S. H., berpendapat bahwa banyak pasangan nikah siri kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk akta kelahiran anak mereka. Dengan adanya SPTJM, pasangan ini dapat menggantikan dokumen yang tidak dimiliki, seperti buku nikah, sehingga anak mereka tetap memiliki hak atas dokumen kependudukan secara sah.

Sebagaimana hasil wawancara

"SPTJM memudahkan pasangan nikah siri untuk memenuhi syarat administrasi, terutama kalau mereka tidak punya buku nikah. Dengan SPTJM, mereka tetap bisa mendapatkan dokumen kependudukan untuk anaknya. Tapi, persyaratannya tetap harus jelas, misalnya hubungan suami istri sudah tercatat dalam Kartu Keluarga."

5. Informan Kelima

Nama: Nurlatifah, S. Pd

Jabatan: Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jasa Tenaga Administrasi

Pendapat:

Menurut informan kelima, Nurlatifah, S. Pd., SPTJM menjadi langkah penting untuk membantu pasangan nikah siri yang mengalami hambatan dalam melengkapi persyaratan administrasi.

Sebagaimana hasil wawancara bersama informan kelima

"SPTJM ini memang dibuat untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan administrasi karena tidak memiliki buku nikah. Tapi tetap ada syarat, ya. Mereka harus sudah tercatat sebagai suami istri di Kartu Keluarga. Kalau sudah, anak mereka bisa mendapatkan akta kelahiran dengan frasa yang sesuai aturan."

SPTJM mempermudah pasangan ini untuk mengurus akta kelahiran anak meskipun mereka tidak memiliki buku nikah. Langkah ini membantu memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi dan mereka dapat memiliki dokumen resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Matriks Pendapat Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai latar belakang dan urgensi Surat Pertanggungjawaban Mutlak dalam pembuatan akta lahir anak di Kota Banjarmasin.

No	Nama	Pendapat	
		Latar Belakang	Urgensi
1	Hj. Ida Chairiati, S. Sos., M. Ap	karena kesulitan masyarakat yang memiliki KK dengan frasa kawin tidak tercatat dalam memenuhi persyaratan administrasi akta lahir anak	Melindungi hak waris anak pasangan nikah tidak tercatat
2	Jeri Apriadi, A. Md	banyaknya pasangan nikah siri yang tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi. Mereka menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen yang diperlukan	mengakomodir pasangan nikah siri yang sudah memiliki hubungan suami-istri dalam Kartu Keluarga tetapi tidak tercatat secara resmi di akta nikah
3	Agus Kurniawan	untuk mengakomodir pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah, sehingga mereka dapat tetap mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta lahir anak	mempermudah pasangan nikah siri untuk mendapatkan akta kelahiran anak mereka, meskipun status pernikahan mereka tidak tercatat resmi
4	Andini Prisetyana, S. H	karena banyak pasangan nikah siri yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. SPTJM menjadi solusi untuk menggantikan akta nikah yang tidak ada	memberikan kemudahan administrasi bagi pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah, supaya mereka tetap bisa mendapatkan akta lahir anak
5	Nurlatifah, S. Pd	untuk mempermudah pasangan nikah siri yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga mereka bisa mendapatkan dokumen kependudukan meskipun tidak memiliki buku nikah	membantu pasangan nikah siri yang sudah memiliki anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan meskipun status pernikahan mereka tidak tercatat resmi

C. Pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang latar belakang lahirnya peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, menurut pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin latar belakang tercetusnya peraturan mengenai diperbolehkannya pembuatan akta lahir anak bagi pasangan nikah siri hanya dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang tercantum dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yakni adanya kesulitan masyarakat untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Sebagaimana teori yang penulis paparkan, Dimana sebelum seseorang mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta lahir anak, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya formulir permohonan, fotokopi KTP orang tua, dua orang saksi, akta nikah serta kartu keluarga. Hal tersebut menurut pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan kendala dan faktor yang menjadi latar belakang terumusnya peraturan diperbolehkannya penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan dokumen kependudukan bagi pasangan nikah siri.

Sebagaimana hasil dari wawancara langsung yang penulis lakukan bahwasanya:

“Yang melatarbelakangi itukan persyaratan dari penerbitan akta kelahiran itu kan ada surat keterangan lahir dari Rumah sakit, bidan atau dari klinik atau yang membantu persalinan. Kemudian ada buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bentuk lain, kemudian ada KK ada KTP orang tua dan atau saksi. Dengan adanya persyaratan ini tadi, ada salah satu diantara persyaratan itu misalnya buku nikah orang tua atau dari akta perkawinan tidak terpenuhi keluarga ini, karena tadi nikah siri. Dengan tidak terpenuhinya buku nikah ini maka dalam hal tidak terpenuhi persyaratan itu dapat berupa diganti dengan membuat SPTJM kebenaran dari pasangan suami istri.”

Kesulitan masyarakat dalam pemenuhan syarat administrasi pembuatan akta nikah menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya regulasi tentang diperkenalkannya SPTJM sebagai pengganti akta nikah untuk mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta lahir anak. Sebagaimana tertaut dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku dan disandingkan dengan pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah dijabarkan, maka menurut penulis latar belakang yang menjadi dasar dicetuskannya Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memang lebih dulu mengatur regulasi perkawinan di Indonesia.

Dalih kesulitan masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi seharusnya bukan menjadi faktor jika masyarakat mengikuti regulasi di Indonesia sejak perkawinan dilangsungkan. Disamping itu menurut peraturan yang berlaku jika pasutri belum mencatatkan perkawinannya maka negara memberikan fasilitas pembaharuan pencatatan nikah atau biasa disebut dengan isbat nikah yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama setempat.

Menurut penulis, keabsahan dari Surat Pertanggungjawaban Mutlak belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan, apakah benar yang bersangkutan menikah sesuai aturan yang berlaku, karena SPTJM dibuat oleh yang bersangkutan sebagai pemohon ataupun wali dari pemohon serta diketahui oleh dua orang saksi.

Menurut penulis, dengan kelonggaran yang pemerintah berikan atas dasar guna mempermudah pasangan nikah siri mendapatkan dokumen kependudukan maka secara tidak langsung pemerintah melegalkan pernikahan dibawah tangan.

“SPTJM ini dapat dibuat, dapat dipergunakan apabila di dalam kartu keluarga itu statusnya adalah hubungan dalam KK itu menunjukkan hubungan suami istri, artinya statusnya kawin tidak tercatat, tapi di KK terdahulu itu statusnya kawin.”

Menurut pendapat pegawai dinas pencatatan sipil Kota Banjarmasin, SPTJM ini bukan hanya dipergunakan untuk pasangan yang tidak memiliki buku nikah saja, tapi SPTJM ini bisa dipergunakan bagi pasangan yang sudah memiliki Kartu Keluarga namun status perkawinannya yakni “kawin tidak tercatat”. Artinya pasangan tersebut mendapatkan Kartu Keluarga dengan tanpa buku nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Menurut hemat penulis, latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menimbulkan dampak yang berkepanjangan terhadap proses pembuatan dokumen-dokumen kependudukan

yang akan mendatang. Kartu keluarga yang didapatkan menggunakan SPTJM akan mendapatkan status “perkawinan tidak tercatat”, hal tersebut akan membawa dampak yang akan mendatang dalam kelengkapan pembuatan administrasi kependudukan.

“Bagi mereka pasangan yang baru, baru menikah siri, baru mau bergabung ke KK yang baru dari statusnya yang belum kawin, itu tidak bisa dipergunakan dengan SPTJM tadi. Karena statusnya belum tercatat. Jadi kami kalau memang mereka baru menikah siri dan belum memiliki anak jadi mereka kalau mau membuat kaka baru itu harus melalui isbat nikah. Jadi dia perkawinannya tercatat, selama ini mereka kan banyak yang menikah siri perkawinan tidak tercatat, maka nantinya akan berpengaruh pada pembuatan akta kelahiran anak. Karena status belum tercatat tadi.”

Menurut pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin, SPTJM tidak bisa dipergunakan oleh pasangan yang menikah siri dan belum memiliki anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. SPTJM hanya bisa digunakan untuk pasangan yang sudah memiliki dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dengan status “kawin tidak tercatat”. Sedangkan bagi pasangan yang belum memiliki anak maka pasangan tersebut diwajibkan melakukan isbat nikah terlebih dahulu.

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh pasangan nikah siri yang belum memiliki anak dilakukan guna mendapatkan pengesahan di mata negara. Karena jika pasangan tersebut membuat dokumen kependudukan berupa KK dengan status “kawin tidak tercatat” maka akan menjadi kendala pembuatan dokumen kependudukan di masa yang akan mendatang.

Menurut penulis regulasi kebolehan penggunaan SPTJM dalam pembuatan dokumen kependudukan berdampak buruk khususnya dalam proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan. Karena hal ini berkaitan antara satu

dengan yang lain, misalnya pembuatan akta anak harus di sertakan dokumen kependudukan berupa KK dengan status kawin tercatat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Pasal 48 memang sudah menegaskan tentang pentingnya status suami istri, namun menurut hemat penulis, solusi dengan diperbolehkannya SPTJM sebagai pengganti dokumen sementara akta nikah bukan menjadi solusi yang tepat karena membawa dampak yang berkepanjangan.

Penggunaan SPTJM pun hanya bisa dilakukan untuk pembuatan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran bagi pasangan yang sudah mendapatkan KK meskipun dalam statusnya “perkawinan tidak tercatat”. Artinya perkawinan tersebut meskipun tidak tercatat dalam buku nikah dan diakui di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tapi pernikahan tersebut sudah diakui resmi pada administrasi kependudukan di Indonesia.

“Bisa menggunakan SPTJM itu dengan syarat mereka harus sudah tercatat sebagai suami istri dalam kartu keluarganya. Itu ada di dalam PEMENDEGRI 108 pasalnya 48. PERMENDAGRI itu menunjukkan status suami istri.”

Menurut hemat penulis berdasarkan Pendapat Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai lahirnya (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka menimbulkan resiko yang cukup bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mendukung pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan. Kelonggaran yang diberikan pemerintah diartikan masyarakat sebagai kebolehan dan pengesahan untuk melakukan pernikahan dibawah tangan. Hal ini berpotensi untuk memicu

masyarakat untuk melakukan pernikahan dibawah tangan tanpa memperhatikan regulasi yang telah ditentukan di Indonesia.

Regulasi yang dicetuskan pemerintah dalam penggunaan SPTJM untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan akan menjadi satu langkah melegalkan pernikahan dibawah tangan. Menurut penulis sebaiknya pemerintah mengadakan upaya untuk membuat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan sesuai regulasi meningkat. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat lebih menghargai pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

D. Pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang urgensi peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan, dalam praktaknya dokumen kependudukan berupa akta kelahiran yang diperoleh dengan SPTJM berbeda dengan akta kelahiran yang diperoleh dengan buku/akta nikah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin:

“Dalam penggunaan SPTJM tadi makanya kami sampaikan untuk SPTJM tadi apabila mereka menunjukkan pasangan suami istri, maka di catatlah bahwa anak ini adalah anak pasangan. Tapi akta kelahirannya itu eee menggunakan Frasa.”

Meskipun pasangan pernikahan dibawah tangan bisa mendapat dokumen kependudukan berupa akta lahir anak, namun frasa yang digunakan dalam akta lahir anak dengan dokumen SPTJM berbeda. Sama halnya dengan Kartu

keluarga yang diperoleh dengan SPTJM berbeda dengan Kartu Keluarga yang didapatkan dengan akta nikah.

Menurut hemat penulis, meskipun frasa yang digunakan dalam dokumen kependudukan dalam akta anak akan menimbulkan potensi diskriminasi terhadap anak tersebut. Anak-anak yang lahir atas pernikahan dibawah tangan yang mendapatkan frasa berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan akta kelahiran atas pernikahan resmi akan menimbulkan stigma negatif. Padahal setiap anak berhak mendapatkan hak asasi yang setara dan tidak ada pembeda sekalipun dalam dokumen kependudukan. Hal tersebut akan membawa dampak buruk psikologis dan sosial anak terlebih apabila masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Frasa yang digunakan dalam akta kelahiran anak terdapat empat kategori yang berbeda. Kategori pertama bagi pasangan yang sah secara hukum baik hukum agama maupun hukum negara sebagai pasangan suami istri. Kategori kedua bagi anak yang berasal dari orang tua (ibu) tunggal. Kategori ketiga bagi pasangan yang menikah secara agama tidak resmi sah dimata negara atau pasangan yang menggunakan SPTJM. Dan kategori keempat yakni akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak memiliki asal-usul yang tidak diketahui.

“Jadi akta kelahiran itu ada empat. Akta kelahiran pasangan yang sah suami istri, kemudian akta anak seorang ibu, ada akta dengan frasa ya dengan tadi dengan SPTJM tadi, dan ada akta tanpa nama orang tua, tidak diketahui asal usulnya. Jadi akta ini yang menggunakan SPTJM adalah dengan frasa. Tapi ada persyaratannya lain harus menunjukkan hubungan suami istri dalam kartu keluarga. Kembalinya ke kartu keluarga. Kepala keluarga ada ayahnya dan anggota keluarga ada ibunya. Dan status kawinnya adalah kawin tidak tercatat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pencatat Sipil Kota Banjarmasin, menunjukkan fakta bahwa akta kelahiran anak dengan SPTJM menandakan bahwa pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi, namun tetap diakui sebagai pasangan dalam Kartu Keluarga. Meskipun hubungan mereka diakui dalam dokumen kependudukan, pernikahan mereka berstatus "**kawin tidak tercatat**" dan ini tercermin dalam akta kelahiran anak dengan penggunaan frasa khusus.

Menurut pendapat penulis, penggunaan frasa yang berbeda dalam akta kelahiran anak akan menimbulkan ketidaksetaraan hak yang akan diperoleh anak di masa yang akan mendatang, seperti dalam mengurus hak-hak waris, layanan maupun hak-hak yang lainnya. Setiap anak berhak mendapatkan hak dasar individu secara setara. Menurut penulis, pencantuman frasa yang berbeda untuk dokumen kependudukan bagi pasangan nikah siri bukan merupakan solusi yang tepat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Sebagaimana pendapat pegawai Dinas Pencatat Sipil Kota Banjarmasin sebagai berikut:

“kalo SPTJM ini didasarkan untuk mengakomodir mereka yang menikah siri dan telah memiliki status menikah pasangan suami istri dalam KK. Jadi itu mengakomodir mereka yang menikah siri tetapi sudah memiliki hubungan suami istri dalam kartu keluarganya.”

Penulis berpendapat bahwa langkah yang pemerintah ambil guna mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bukan merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak yang negatif terhadap hak yang akan diperoleh oleh anak.

Hak yang diperoleh oleh anak dengan status perkawinan orang tuanya dibawah tangan dan menggunakan SPTJM setara dengan akta kelahiran anak seorang ibu tunggal.

Sebagaimana pendapat pegawai Dinas Pencatat Sipil Kota Banjarmasin sebagai berikut:

“Kami rasa untuk pertimbangan bagian hukum nantinya untuk penerbitan aktanya ini ke hal waris, dia akta ini memang mirip seperti akta anak seorang ibu, jadi hanya disana dikatakan bahwa anak ini anak pasangan suami istri tapi perkawinannya tidak sah, itu nanti kan ada frasanya itu dalam hal waris itu akan tidak akan mendapatkan waris dari ayahnya ini.

Menurut penulis, diskriminatif terhadap anak yang mendapatkan dokumen kependudukan menggunakan SPTJM terlihat jelas dan gamblang. Anak yang mendapatkan akta lahir dari pernikahan dibawah tangan tidak mendapatkan perlindungan, pengakuan, keadilan serta kesetaraan.

Anak yang mendapatkan akta kelahiran dengan SPTJM tidak seharusnya mendapatkan hukum dan dampak dari apa yang telah diputuskan orang tua sebelumnya. Hak waris yang tidak didapatkan oleh anak penulis nilai sebagai tindakan diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Penggunaan frasa yang berbeda dalam akta kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) merupakan solusi yang tidak tepat. Meskipun secara sosiologis, peraturan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) memberikan solusi administratif bagi pasangan nikah siri yang tidak tercatat secara resmi, memungkinkan mereka untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun, penggunaan SPTJM dalam dokumen kependudukan menciptakan perbedaan status hukum antara anak yang lahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir

dari pernikahan yang tercatat. Penggunaan frasa khusus dalam akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan siri dapat menyebabkan stigma sosial yang berdampak negatif terhadap anak tersebut. Anak-anak ini dapat menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, akses layanan, dan pengakuan sosial.

Dari perspektif perlindungan anak, peraturan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan hak, di mana anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat. Hal ini dapat berimplikasi pada hak-hak mereka, seperti hak waris yang terbatas dan diskriminasi dalam masyarakat. Selain itu, dampak psikologis dan sosial juga bisa muncul, karena anak-anak yang statusnya berbeda ini mungkin akan merasa terpinggirkan atau tidak dihargai, terutama di masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, meskipun SPTJM memberikan kemudahan administratif, peraturan ini menimbulkan ketidaksetaraan yang dapat merugikan anak-anak tersebut secara sosiologis.